



www.infinitysolutions.com

TPPU Sebagai *Follow Up Crime* atau *Independent Crime*, Manakah Yang Sah?

Is Money Laundering a Follow-Up Crime or Independent Crime, Which Is Legal?

MUH. AFDAL YANUAR

Law is the Art of Interpretation

Satjipto Rahardjo, 2003

"Jangan selalu menghakimi setiap masalah pada persoalan keabsolutan benar-salahnya. Tapi cobalah melihat sesuatu pada dua sisi sebelum memberi penilaian bahwa ini benar atau ini salah. Karena boleh jadi keduanya benar, tetapi sebagai kebenaran yang saling berseberangan". Hal itulah yang sepatutnya dipahami oleh seorang ilmuwan ketika memberi penilaian terhadap suatu permasalahan yang sedang dilakukan analisis olehnya. Begitupula lah yang seharusnya dilakukan oleh insan juris pemerhati isu tindak pidana pencucian uang, ketika membicarakan permasalahan seputar TPPU, diantaranya permasalahan implementasi Pasal 69 UU TPPU, yang selalu menuai diskursus antara kedudukan TTPU sebagai *follow up crime* dan sebagai *independent crime*.

Sebagai sebuah norma, Pasal 69 UU TPPU merupakan suatu norma yang berlaku untuk sini dan kini di Indonesia. Tidak hanya itu, bahkan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of the Constitution* dan *Protector of the human rights* telah menggelorakan dalam Putusannya (Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015), bahwa Pasal 69 UU TPPU tetaplah sebagai ketentuan yang eksis, valid, dan tidak melanggar konstitusi.

Isu fundamen yang terus menuai perdebatan dialektik dalam eksistensi Pasal 69 UU TPPU adalah persoalan dimungkinkannya Pembuktian TPPU dengan tidak terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal dari TPPUnya. Padahal dipahami bahwa TPPU merupakan suatu *follow up crime*. *Follow up crime* sendiri dimaknai sebagai suatu pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crime*, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Persepsi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* tidak terlepas dari titik anjak yang dibangun melalui sebuah korelasi antara tindak pidana pencucian uang, *Proceed of crime*, dan *Predicate Crime*, yang terhimpun dalam sebuah adagium *no money laundering without predicate offences*.

Jika ditelisik lebih jauh muatan dari Putusan MK No 77/PUU-XII/2014 dan Putusan MK 90/PUU-XIII/2015, dapat dipahami bahwa antara *follow up crime* dengan Pasal 69 UU TPPU tidak dapat dijadikan sebagai 2 hal yang berbeda, melainkan sebagai hal yang berkelindan. Dalam Putusan MK No 77/PUU-XII/2014, berkaitan dengan eksistensi dan konstitusionalitas Pasal 69 UU TPPU, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:¹

"Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. namun demikian **tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya.** Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang, **dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480**

"Do not always judge every problem by its absolute rightness or wrongness. But try to look at things on both sides before judging that it is right or wrong, because both may be right, but as opposing truths". This should be understood by a scientist when assessing a problem he is analyzing. And so does a jurist observing the money laundering issue when discussing issues surrounding money laundering crime, including the problem of implementing Article 69 of the AML Law, which always leads to a discourse of the position of money laundering as either a follow-up crime or an independent crime.

As a norm, Article 69 of the AML Law applies here and now in Indonesia. In addition, even the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution and Protector of the human rights has confirmed it in its verdict (MK Verdict No. 77/PUU-XI/2014 and MK Verdict No. 90/PUU-XIII/2015), that Article 69 of the AML Law remains a provision that exist, is valid, and does not violate the constitution.

The fundamental issue that continues to raise a dialectical debate regarding the existence of Article 69 of the AML Law is the problem of the possibility of proof of TPPU without first proving the predicate crime of the TPPU, despite the understanding of TPPU as a follow-up crime. A Follow-up crime itself is defined as a money laundering crime which requires that the money laundering crime may occur after a predicate crime. A predicate crime here refers to all crimes that are core crimes of money laundering which is a follow-up crime, as stated in Article 2 paragraph (1) of the AML Law. The perception that a money laundering crime is a follow-up crime cannot be separated from the factoring point established through a correlation among money laundering, proceeds of crime, and predicate crime, which are combined in an adage of no money laundering without predicate offenses.

Further analyzed, the contents of MK Decision No.77/PUU-XII/2014 and MK Decision No. 90/PUU-XIII/2015 implied that a follow-up crime and Article 69 of the AML Law cannot be regarded as 2 different things; rather, they are intertwined. In the Constitutional Court Decision No.77/PUU-XII/2014 regarding the existence and constitutionality of Article 69 of the AML Law, the Constitutional Court provided the following considerations:¹

"It is an injustice that a person who has clearly benefited from a money laundering crime is not prosecuted only because the predicate crime has not been proven first. ... However, **a money laundering crime does not stand alone, but it must have something to do with predicate offenses. How can there be a money laundering crime if there is no predicate crime.** If the predicate crime cannot be proven in advance, then it will not become an obstacle to prosecuting a money laundering crime. Although it is not exactly the same as a money laundering crime, **the Criminal Code recognizes the crime of fencing (vide Article 480 of the**

1 Lihat *ratio decidendi* Poin [3.18] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

1 See *ratio decidendi* Point [3.18] of Constitutional Court Decision Number 77/PUU-XII/2014.

KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu”.

Adapun *Putusan* MK 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. **Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu**”. Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah **untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal**, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi **frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali. Namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”.

Merujuk pada kedua *Putusan* Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menginginkan adanya jurang pemisah yang sangat nyata antara konsep *follow up crime* dengan Pasal 69 UU TPPU. Justru dari 2 (dua) konsep yang secara sederhana dapat terlihat berbeda, oleh Mahkamah Konstitusi, membuat sebuah formula hukum sebagai jembatan penghubungnya.

Pertama, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **“tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu**”. Dari *ratio decidendi* tersebut, Mahkamah Konstitusi menyampaikan *standing position*-nya, bahwa postulat dasarnya ialah TPPU sebagai *follow up crime*.

Kedua, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali. Namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap**”. Dari *ratio decidendi* tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa adanya kemungkinan TPPU sebagai *independent crime* sebagaimana dalam Pasal 69 UU TPPU, yang memungkinkan proses hukum TPPU terlebih dahulu dilakukan, sementara perkara Tindak Pidana Asalnya belum terdapat putusan yang *inkracht*, atau bahkan belum diproses hukum sama sekali.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa *Dalam memproses hukum perkara TPPU yang merujuk pada Pasal 69 UU TPPU, perlu merujuk pada kontekstualisasi Pasal 480 KUHPidana. Ratio decidendi* inilah yang sepatutnya menjadi ‘jembatan penghubung’ dari diskursus antara TPPU sebagai *follow up crime*, dan TPPU sebagai *independent crime* (sebagaimana Pasal 69 UU TPPU).

Konsep Pembuktian Pasal 480 KUHPidana sendiri dapat dirinci dengan merujuk pada *Putusan* Mahkamah Agung RI No 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (*heling*) sebagaimana dalam Pasal 480 KUHPidana. Pada *Putusan* tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa **untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencuriannya (sebagai predicate offences) tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, cukup apabila sudah ada orang yang mencuri dan ada barang yang diperoleh dari hasil pencurian itu, penadah harus dihukum**.

Criminal Code), which in practice the predicate crime of which since old time has not needed to be proven first.

The Constitutional Court Verdict No. 90/PUU-XIII/2015 states that: “Money Laundering is a follow-up crime which is a continuation of a predicate crime. Meanwhile, a predicate crime is a crime that generates money/assets which are subsequently laundered. **Therefore, it is impossible for a money laundering crime to exist without a predicate offense first**”. As a follow-up crime, according to the Court, **to undertake investigations, prosecutions and examinations in money laundering cases must still be preceded by predicate crimes, but the predicate crimes do not have to be proven beforehand**. Thus, the phrase **“do not have to be proven beforehand” does not mean it does not need to be proven at all. However, a money laundering crime does not need to be pending long until the predicate crime case is decided or has obtained a permanent legal force**”.

Referring to the two verdicts of the Constitutional Court, it can be understood that the Constitutional Court does not want a very real gap between the concept of follow-up crime and Article 69 of the AML Law. In fact, the Constitutional Court made a legal formula as a bridge between 2 (two) concepts that can simply be seen as different.

First, the Constitutional Court states that **“a money laundering crime is impossible to occur without a predicate offense first**”. Based on the *ratio decidendi*, the Constitutional Court puts forward its *standing position* that the basic postulate is that a money laundering crime is a follow-up crime.

Second, the Constitutional Court states that the phrase **“do not have to be proven beforehand” does not mean that it does not need to be proven at all. However, a money laundering crime does not need to be pending long until the predicate crime case is decided or has obtained a permanent legal force**”. Based on the *ratio decidendi*, the Constitutional Court emphasizes that there is a possibility of money laundering crime as an independent crime as stated in Article 69 of the AML Law, which allows a money laundering crime to be subjected to legal proceedings first, while the predicate criminal case is pending for a decision of permanent legal force, or has not even been subjected to legal proceedings.

Third, the Constitutional Court states that the legal proceedings of money laundering cases referring to Article 69 of the AML Law shall refer to the contextualization of Article 480 of the Criminal Code. It is this *ratio decidendi* that should be the ‘bridge’ of the discourse of money laundering crime as a follow-up crime and money laundering crime as an independent crime (as referred to in Article 69 of the AML Law).

The concept of proof of Article 480 of the Criminal Code itself can be detailed by referring to the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 79K/Kr/1958 dated 9 July 1958 in the case of fencing as stated in Article 480 of the Criminal Code. In this decision, the Supreme Court is of the opinion that **to prove a case of fencing, the case of theft (as the predicate offense) does not have to be proven first, it is sufficient if someone has stolen and there are items obtained from the theft, and the fencer must be punished**.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perkara Pendadahan, apabila telah terdapat perkara pencurian (*sebagai predicate offences*), dan hasil curian (*proceed of crime*), kendatipun pelaku pencuriannya belum dijatuhi hukuman yang *in krecht* ataupun belum diproses hukum sama sekali, *terhadap Penadah tetap dapat dihukum*. Yang perlu dipahami ialah bahwa Penadah dalam perkara Pendadahan, bukanlah merupakan pelaku *materiele dader predicate offences*. Oleh sebab itu, jika didudukkan isu pembuktian TPPU tanpa pembuktian TPAsal terlebih dahulu dengan merujuk pada kontekstualisasi Pasal 480 KUHPidana, sebagaimana amanat Putusan MK diatas, maka konteks pemberlakuan dari Pasal 69 UU TPPU tersebut ialah dalam hal yang hendak diproses hukum dengan perkara TPPU ialah *non materiele dader Tindak Pidana Asal*.

Non Materiele dader tindak pidana asal sendiri, menurut penulis setidaknya melingkupi namun tidak terbatas, pada: (a) Pelaku TPPU Pasif (Pasal 5 UU TPPU); (b) Pelaku *uitloker* atau *medeplechtigheid* TPPU yang tidak terlibat dengan tindak pidana asal (Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ata (1) ke-2 KUHPidana atau jo Pasal 56 KUHPidana); atau (c) Pelaku *Third Party Money Laundering*.

Selanjutnya, *Non materiele dader* tindak pidana asal tersebut diproses hukum dengan instrument Pasal 69 UU TPPU, dapat disebabkan oleh: (a) Pelaku *materiele dader* tindak pidana asalnya berstatus DPO; atau (b) berkas perkara antara *materiele dader Tindak Pidana Asal* dengan *non materiele dader Tindak Pidana Asal* tersebut dipisah (*splitshing*) dengan proses hukum yang bersamaan/hampir bersamaan.

Contoh kongkrit implementasi Pasal 69 UU TPPU tersebut diantaranya pernah diterapkan dalam perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor register perkara 929/Pid.B/2016/ PN.Btm atas nama terdakwa *Tommi Andika Janur*. Dalam perkara tersebut, sekalipun pelaku *Tommi Andika Janur* bukan merupakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal, Majelis Hakim tetap menguraikan perbuatan-perbuatan pelaku (*materiele dader*) Tindak Pidana Asal yang masih berstatus DPO, pada pembuktian unsur "*yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*".

Dengan adanya 'jembatan penghubung' yang jelas diantara konsep TPPU sebagai *follow up crime* dan kedudukan TPPU sebagai *independent crime* berdasarkan Pasal 69 UU TPPU tersebut, maka dua ide yang selama ini terpisah dapat dipersatukan tanpa harus mengkontaminasi satu sama lain. Setidaknya-tidaknya, dapat dipahami bahwa pandangan bahwa TPPU sebagai *follow up crime* memotret peristiwa hukum TPPU secara Faktual, yakni bahwa dalam terjadinya TPPU perlu ada tindak pidana asal (*predicate offences*) yang menghasilkan harta kekayaan (*proceed of crime*), yang terhadap *proceed of crime* tersebut keadaannya tersembunyi/tersamarkan. Sedangkan, kedudukan TPPU sebagai *independent crime* memotret keberadaan TPPU dalam konteks bagian parsial dari proses pembuktian TPPU berdasarkan Pasal 69 UU TPPU, yakni dalam hal apabila yang diproses hukum dengan perkara TPPU adalah *non materiele dader* tindak pidana asal.

In the context of the Supreme Court Decision, it can be understood that, in the fencing case, if there has been a case of theft (as the predicate offense), and the proceeds of crime, even though the perpetrator of the theft has not been sentenced with a permanent legal force or has not been prosecuted at all, *the fencer can still be punished*. It needs to be understood is that the Fencer in a Fencing case is not the *materiele dader* perpetrator of the predicate offense. Therefore, if the issue of proof of money laundering without proof of the predicate crime is raised by referring to the contextualization of Article 480 of the Criminal Code, as mandated by the Constitutional Court Decision above, the context of enforcement of Article 69 of the AML Law is in matters that would be subjected to legal proceedings for money laundering cases, which are *non-materiele dader* of the Predicate Crime.

In the author's opinion, *non-materiele dader* of the predicate offenses itself at least include but are not limited to: (a) Passive money-laundering perpetrators (Article 5 of the AML Law); (b) *uitloker* or *medeplechtigheid* money-laundering perpetrators who are not involved in the predicate offenses (Article 3 of the AML Law in conjunction with Article 55 or (1) 2nd of the Criminal Code or in conjunction with Article 56 of the Criminal Code); or (c) Third-Party Money-Laundering perpetrators.

Subsequently, the *non-materiele dader* of the predicate offense is subjected to legal proceedings with the instrument of Article 69 of the AML Law, which can be caused by: (a) the *materiele dader* perpetrator of the predicate crime is in the wanted list (DPO); or (b) the file of the case of the *materiele dader* of the Predicated Crime and the *non-materiele dader* of the Predicate Crime is separated (*splitshing*) with simultaneous or almost simultaneous legal proceedings.

Concrete examples of the implementation of Article 69 of the AML Law include those applied in a case as stated in the Batam District Court Decision with the case register number 929/Pid.B/2016/PN.Btm on behalf of the defendant *Tommi Andika Janur*. In this case, even though the perpetrator *Tommi Andika Janur* was not the perpetrator (*materiele dader*) of the predicate crime, the Panel of Judges still described the acts of the perpetrator (*materiele dader*) of the Predicate Crime who still had a DPO status, on proving the element "*which he knew or he should suspect as proceeds of crime*".

With the clear 'bridge' between the concept of money-laundering crime as a follow-up crime and the position of money-laundering as an independent crime based on Article 69 of the AML Law, the two ideas that have so far been separated can be united without having to contaminate each other. At the very least, it can be understood that the view that money laundering is a follow-up crime portrays legal events of money laundering factually, that in the occurrence of money laundering, it is necessary to have predicate offenses that result in the proceeds of crime, in which the proceeds of crime are hidden/disguised. Meanwhile, the position of money laundering as an independent crime portrays the existence of money laundering crime in the context of a partial part of money laundering proving process based on Article 69 of the AML Law, namely in the case that those subjected to legal proceedings with a money-laundering case are *non-materiele dader* of predicate offenses. •